



PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH PADA LAPORAN KEUANGAN BMT (BAITUL MAAL WAT TAMWIL) MASYARAKAT MADANI SUMUT

Fevi Mahyani

Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

fevimahyani14@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar akuntansi syariah pada laporan keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Subjek penelitiannya adalah ketua BMT dan staff bagian akuntansi. Teknik pengumpulan data diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BMT Masyarakat Madani belum menerapkan standar akuntansi syariah secara lengkap dalam penyajian laporan keuangan. BMT Masyarakat Madani Sumut hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), perhitungan sisa hasil usaha (laba/rugi), dan laporan arus kas. Dalam neraca BMT Masyarakat Madani Sumut tidak mencantumkan pos dana syirkah temporer. Hasil penelitian kedua menunjukkan bahwa bagi pihak BMT terdapat kendala pada BMT Masyarakat Madani Sumut yakni kurangnya pemahaman staff bagian akuntansi BMT dalam menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi syariah.

Kata kunci: Standar Akuntansi Syariah, PSAK, Laporan Keuangan

PENDAHULUAN

Seiring dengan itu akuntansi syariah di Indonesia juga ikut berkembang sangat baik, hal ini ditunjukkan dengan lahirnya beberapa Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) syariah. di Indonesia PSAK syariah yang dirumuskan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) menjadi standar bagi lembaga keuangan syariah dalam mencatat dan menyusun laporan keuangan. salah satu dari banyak lembaga keuangan nonbank yang mendasarkan seluruh aktivitasnya pada prinsip syariah yang bebas bunga adalah Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), dimana usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa yang tidak menggunakan bunga tetapi menggunakan sistem bagi hasil. Berdirinya lembaga keuangan syariah sejenis Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) di Indonesia merupakan jawaban terhadap tuntutan dan kebutuhan kalangan umat muslim.

Seperti halnya yang kita ketahui, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dalam kegiatan usahanya hampir sama dengan dengan perbankan yaitu: menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dalam

bentuk pembiayaan. Dengan demikian, perekonomian masyarakat akan terus berjalan dengan baik. Saat ini banyak bermunculan lembaga yang berbasis syariah. Adapun lembaga keuangan yang ada saat ini di Indonesia yang berlabel syariah meliputi Bank Syariah, Koperasi Syariah, Baitul Maal Wat Tamwil, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah, dan lain sebagainya diharapkan dapat mewarnai perekonomian negara serta bisa jadi pelopor perekonomian yang jauh dari praktik yang namanya riba dimana sesuai namanya harus mempraktikkan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Baitu Maal wat Tamwil terdiri dari dua istilah, yaitu baitul mal danbaitul tamwil. Baitul Maal lebih mengarah kepada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, sedekahdan infaq. sedangkan, Baitul Tamwil merupakan suatu wadah yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dana yang bersifat profit sharing, seperti pemberian pembiayaan murabahah, mudharabah dan lain sebagainya. Kehadiran BMT disatu sisi menjalankan misi ekonomi syariahdisisi lain mengembangkan tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah sebabnya perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum bertahap. awalnya dapat dimulai sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) dan jika telah mencapai nilai asset tertentu segera menyiapkan diri kedalam badan hukum koperasi. Dasar hukum koperasi di Indonesia tercantum dalam Undang- undang Nomor 25 tahun 1992 yang didalamnya mengatur tentang fungsi, peran dan prinsip koperasi. Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Pasal 4 mengatur tentang fungsi dan peran koperasi yang berbunyi “fungsi dan peran koperasi adalah: membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, berperansecara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya dan berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pada penelitian ini, peneliti hanya ingin meneliti penerapan produkpembiayaan yang umum dilakukan oleh masyarakat yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudharabah. Berdasarkan PSAK 101 disebutkan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri dari delapan komponen. Komponen tersebut adalahlaporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaandana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. BMT Masyarakat Madani dalam penyajian laporan keuangan sudah menggunakan software. Laporan keuangan yang dihasilkan

kemudian disajikan dalam RAT (Rapat Anggota Tahunan). Adapun laporan yang disajikan antara lain neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas. Berdasarkan hal tersebut, bahwa dalam penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan.

Dalam penelitian ini, alasan peneliti melakukan penelitian pada BMT Masyarakat Madani Sumut karena BMT tersebut merupakan koperasi syariah baitul maal wat tamwil yang telah berdiri di kota Medan sejak tahun 2007 dan satu-satunya BMT yang berdiri cukup lama di Medan ini dan masih aktif di Sumatera Utara. Maka dari itu, peneliti ingin melihat bagaimana keadaan BMT tersebut, Apakah sudah menyajikan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua koperasi dan melihat langsung laporan.

Keuangan koperasi syariah BMT Masyarakat Madani Sumut, bahwa BMT Masyarakat Madani sudah menerapkan standar akuntansi syariah namun hanya membuat laporan keuangan berupa Laporan keuangan (neraca), Laporan laba rugi, dan Laporan arus kas. Adapun permasalahan yang penulis temui pada observasi yang dilakukan yakni, di dalam laporan keuangan (neraca) tidak terdapat Dana Syirkah Temporer. BMT Masyarakat Madani juga belum membuat Laporan sumber dan penyaluran dana zakat serta Laporan sumber dan penggunaannya kebajikan. Adapun permasalahan yang lain bahwa laporan arus kas tidak sesuai dengan standar syariah pada umumnya, berdasarkan laporan arus kas BMT Masyarakat Madani hanya mencantumkan kas masuk dan kas keluar

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data kualitatif diperoleh melalui berbagai teknik pengumpulan data seperti wawancara, analisis dokumen atau observasi yang telah dicatat dalam catatan lapangan (transkrip). Bentuk lain dari data kualitatif adalah gambar yang diperoleh melalui pemotretan atau perekaman video.

Bertujuan untuk mengembangkan konsep kepekaan terhadap masalah yang dihadapi, menjelaskan realitas yang berkaitan dengan menggali teori-teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman terhadap satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi. Lokasi penelitian ini dilakukan pada Koperasi Syariah BMT Masyarakat Madani Sumut yang berlokasi di Jl. Sidomulyo No. 96 Dsn IX Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Tembung Kota Medan, Sumatera Utara mulai bulan September 2021 sampai dengan bulan Mei 2022.

Subjek pada penelitian ini berjumlah dua orang yang bersangkutan diantaranya ketua Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan staff bagian akuntansi BMT Masyarakat Madani Sumut. Sedangkan objek yang diteliti adalah Laporan Keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut tahun

2020-2021. Sumber data yang digunakan oleh peneliti ada dua sumber yaitu data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan observasi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Standar Akuntansi Syariah Pada Laporan Keuangan BMT

a. Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan

Penyajian laporan keuangan entitas syariah mengacu pada PSAK 101 yang terdiri dari laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penyaluran dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, dan catatan atas laporan keuangan. Neraca yang dibuat oleh BMT Masyarakat Madani Sumut masih terdapat kesalahan yaitu: berdasarkan PSAK 101 menyatakan bahwa pada neraca terdiri dari Aktiva = Aset + Liabilitas + Dana Syirkah Temporer + Ekuitas. sedangkan pada neraca BMT Masyarakat Madani Sumut tidak mencantumkan pos Dana Syirkah Temporer.

Dana syirkah temporer adalah dana yang dihimpun oleh bank syariah dari nasabah baik berupa giro, tabungan atau deposito yang menggunakan akad mudharabah. Berdasarkan analisis penyajian laporan keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut menyatakan bahwa dalam laporan keuangannya, BMT Masyarakat Madani Sumut hanya menyajikan laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, dan laporan arus kas saja. Hal ini tidak sesuai dengan PSAK 101 dengan paragraf 11 yang menyatakan bahwa: "Laporan keuangan terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan arus kas
- d. Laporan perubahan ekuitas
- e. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat
- f. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan; dan
- g. Catatan atas laporan keuangan

BMT Masyarakat Madani Sumut tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas sedangkan PSAK mengharuskan adanya laporan perubahan ekuitas karena laporan perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip yang pengukuran tertentu yang dianut. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan yang menggambarkan kenaikan atau penurunan aset bersih selama periode yang bersangkutan antara laporan laba rugi dan neraca. Laba rugi dan transaksi modal bersih akan dimasukkan dalam laporan perubahan modal sehingga angka akhir akan diperoleh. Pemasukan angka laba dan perubahan modal neto ke akun modal merupakan suatu proses yang disebut tutup buku. Dengan tidak menyajikan laporan perubahan ekuitas, pembaca atau

pengguna laporan keuangan tidak dapat mengetahui kenaikan atau penurunan aset bersih atau aset entitas untuk jangka panjang yang bersangkutan.

BMT Masyarakat Madani Sumut selain mengelola bisnis utamanya, yakni simpanan dan pembiayaan. Ia juga menghimpun infaq dan sedekah dari nasabah tujuannya untuk keperluan dana sosial dan baitul maalnya BMT. Pengumpulan infaq dan sedekah dilakukan setiap kali terjadi transaksi. Biasanya infaq dan sedekah dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya yaitu: fakir, miskin, amil, muallaf, ghorim, riqab, fii sabilillah, dan ibnu sabil.

Adapun format laporan sumber dan penggunaan dana zakat yang harus dibuat oleh BMT Masyarakat Madani Sumut adalah sebagai berikut :

Tabel 1
BMT Masyarakat Madani Sumut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat
Per 31 Desember 2021

Sumber Dana Zis			
Infak	0		
Sedekah	0		
Total Infak Sedekah		0	
Penggunaan Dana Zis	0		
Fakir	0		
Miskin	0		
Muallaf	0		
Ghorim	0		
Fii sabilillah	0		
Ibnu Sabil	0		
Total Penggunaan		0	
Kenaikan/Penurunan Sumber Atas Penggunaan			0
Saldo Sumber Dana Zis Pada Awal Tahun			0
Saldo Sumber Dana Zis Pada Akhir Tahun			0

Begitu juga pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, BMT Masyarakat Madani Sumut belum membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Oleh

karena itu BMT Masyarakat Madani Sumut harus membuat laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

Sumber dana untuk pembiayaan qardhul hasan itu berasal dari infak dan sedekah. Pembiayaan qardhul hasan disalurkan kepada anggota dan masyarakat sekitar yang sudah memenuhi kepada 8 asnaf antara lain yatim piatu, dan anak yang tidak bisa sekolah. dan setiap satu tahun sekali. Masyarakat yang kurang mampu mendapat bantuan berupa beras yang diberikan menjelang hari raya.

Adapun laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang harus dibuat oleh BMT Masyarakat Madani Sumut adalah sebagai berikut:

Tabel 2
BMT Masyarakat Madani Sumut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
Per 31 Desember 2021

Sumber Dana Kebajikan			
Infak Dari Dalam BMT	xxx		
Sedekah	xxx		
Hasil Pengelolaan Wakaf	xxx		
Pengembalian Dana Kebajikan Produktif	xxx		
Denda	xxx		
Pendapatan Non Halal	xxx		
Jumlah Sumber Dana Kebajikan		xxx	
Penggunaan Dana Qardhul Hasan			
Dana Kebajikan Produktif	(xxx)		
Sumbangan	(xxx)		
Penggunaan Lainnya Untuk Kepentingan Umum	(xxx)		
Jumlah Pengguna Dana Kebajikan		(xxx)	
Kenaikan (Penurunan Dana Kebajikan)		xxx	
Saldo Awal Dana Kebajikan			xxx

Saldo Awal Akhir Kebajikan			Xxx
-----------------------------------	--	--	-----

Catatan atas laporan keuangan merupakan sebuah rincian yang berisi penjelasan dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Catatan atas laporan keuangan ini meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam laporan keuangan utama.

Laporan ini dibuat agar laporan keuangan yang dibuat oleh suatu perusahaan dapat dipertanggungjawabkan ke pemilik perusahaan. Jadi laporan ini sangat berguna untuk dapat memahami kondisi suatu entitas secara komprehensif. Karena jika tidak menyajikan catatan atas laporan keuangan, maka pembacalaporan keuangan juga tidak dapat mengetahui kondisi entitas secara komprehensif.

Hal ini dikarenakan format laporan yang digunakan BMT Masyarakat Madani Sumut berdasarkan peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil menengah RI nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi perkoperasian yang menyatakan bahwa standar akuntansi keuangan yang berlaku bagi koperasi adalah SAK ETAP. Hal ini tentunya bertentangan dengan PSAK Syariah 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah. Sebagaimana dijelaskan dalam PSAK 101 Paragraf 1 “Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan bertujuan umum (general purpose financial statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut “laporan keuangan”, sehingga dapat diperbandingkan secara wajar dengan laporan keuangan entitas syariah lainnya. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu yang diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) terkait.

Berdasarkan hasil analisis diatas, dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan koperasi syariah BMT belum sesuai dengan PSAK syariah dikarenakan adanya peraturan dari kementerian koperasi, yaitu peraturan nomor 4 tahun 2012 tentang pedoman umum akuntansi koperasi yang berlaku. SAK ETAP sebagai pedoman akuntansi umum bagi seluruh koperasi di Indonesia termasuk koperasi syariah, sehingga cenderung menggunakan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan untuk memenuhi aspek kepatuhan terhadap aturan yang telah diberikan oleh kementerian perkoperasian.

Penerapan PSAK 102 Pada Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah akad jual beli dimana harga perolehan dan keuntungan (margin) dinyatakan oleh penjual kepada pembeli. Jadi dalam transaksi murabahah, penjual harus memberitahukan terlebih dahulu kepada pembeli harga pokok atau harga perolehan barang yang dijual tersebut dan kemudian menyepakati besarnya keuntungan yang diinginkan oleh

penjual. Dalam transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT Masyarakat Madani Sumut, BMT Masyarakat Madani Sumut bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli.

Pembiayaan yang diberikan kepada nasabah hanya dalam pemenuhan kebutuhan produksi. Dengan akad murabahah, nasabah dapat memenuhi kebutuhannya dengan memperoleh dan memiliki barang yang dibutuhkannya tanpa harus menyediakan uang terlebih dahulu. Dengan katalain, nasabah/anggota telah mendapatkan pembiayaan dari BMT. Dan BMT memperoleh keuntungan dari penjualan barang kepada nasabah/anggota.

Beberapa mekanisme yang dilakukan dalam transaksi murabahah yang dilakukan oleh BMT Masyarakat Madani Sumut dengan nasabahnya adalah sebagai berikut:

1. BMT Masyarakat Madani Sumut bertindak sebagai pembeli barang yang diinginkan nasabah sedangkan nasabah mengambil barang langsung ke pihak BMT. Harga jual adalah harga beli BMT Masyarakat Madani Sumut dari produsen (pabrik/toko) ditambah keuntungan. Jangka waktu pembayaran diangsur atau dicicil selama satu bulan.
2. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan jika telah disepakati, tidak dapat di ubah setelah akad disetujui.
3. Harus menjadi anggota terlebih dahulu, maka ada kewajiban untuk mengikuti pelatihan sebagai peserta dan calon peserta.

Hal ini menunjukkan kesesuaian dengan PSAK 102 dalam pada paragraf ke 10 yang berbunyi: “Harga yang disepakati dalam murabahah adalah harga jual, sedangkan harga perolehan harus diberitahukan.” Hal ini juga sesuai dengan pengukuran yaitu pada paragraf ke 22 yang berbunyi: “Pada saat akad murabahah, piutang diakui sebesar harga perolehan aset murabahah, ditambah keuntungan yang disepakati. Pada akhir periode pelaporan keuangan, piutang murabahah dinilai sebesar nilai bersih yang didapat direalisasikan, yaitu saldo piutang dikurangi penyisihan kerugian piutang”.

Keuntungan atas pembelian barang tersebut dibayar dengan mencicil selama satu tahun pada akhir bulan berjalan. Hasil wawancara menggambarkan kesesuaian dengan PSAK 102 dalam hal pengakuan pada paragraf 33 yang berbunyi: “Utang yang timbul dari transaksi murabahah ditanggihkan diakui sebagai utang murabahah sebesar harga pembelian yang disepakati (jumlah yang harus dibayar). Pada transaksi diatas, telah sesuai dengan PSAK 102 dalam hal pengakuan dan pengukuran, namun dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 102.

Penyajian yang dilakukan oleh BMT Masyarakat Madani Sumut tidak sesuai dengan PSAK 102 karena berkaitan dengan:

- 1) Keuntungan murabahah yang ditanggihkan

Keuntungan murabahah yang ditanggihkan disajikan dineraca pada bagian aset dengan nama keuntungan murabahah tanggihan sebagai pengurang piutang murabahah. Akan tetapi pada laporan keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut tidak menyajikan dalam neraca.

2) Keuntungan murabahah

Akun ini disajikan dalam laporan laba rugi bagian pendapatan dengan nama akun keuntungan murabahah. Akun keuntungan murabahah merupakan gabungan dari total saldo murabahah aktual dan total saldo murabahah tunai. Akan tetapi pada laporan keuangan BMT Masyarakat Madani Sumut tidak menyajikan dalam laporan laba rugi.

Pengungkapan akuntansi pembiayaan murabahah tidak sesuai dengan PSAK 102 BMT Masyarakat Madani Sumut tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah sedangkan pada PSAK 102 paragraf ke 40 “Penjual mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi murabahah, tetapi tidak terbatas pada: harga perolehan aset murabahah, janji pemesanan dalam murabahah berdasarkan pesanan sebagai kewajiban atau tidak, dan pengungkapan yang disyaratkan sesuai dengan PSAK 101: penyajian laporan keuangan”.

Penerapan PSAK 105 Pada Pembiayaan Mudharabah

1. Mekanisme pembiayaan mudharabah

Mekanisme pembiayaan mudharabah merupakan tahapan penyaluran pembiayaan mudharabah. Terkait dengan hal tersebut, penyaluran pembiayaan mudharabah dari pihak BMT Masyarakat Madani Sumut (Shohibul maal) kepada nasabah/anggota yang mengajukan pembiayaan (mudharib).

Mekanisme pembiayaan mudharabah pada BMT Masyarakat Madani Sumut meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Anggota datang ke BMT Masyarakat Madani Sumut untuk mengajukan pembiayaan.
- b) Membawa persyaratan (ada didalam formulir) untuk pengajuan pembiayaan
- c) Anggota mengisi formulir pembiayaan mudharabah yang telah disediakan oleh BMT Masyarakat Madani Sumut.
- d) Pihak BMT akan melakukan survey ke tempat usahanya.
- e) Persetujuan pembiayaan terkait pengajuan pembiayaan berdasarkan hasil survey
- f) Pencairan dana dalam waktu satu minggu dan akan dihubungi oleh pihak yang mengajukan pembiayaan.

2. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah

Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah pada BMT Masyarakat Madani Sumut ditentukan dari taksiran keuntungan yang diperoleh pengelola dana berdasarkan keuntungan yang diperoleh pengelola dana setelah usaha berjalan. Nisbah bagi hasil pembiayaan mudharabah ditentukan berdasarkan pendapatan dari pengelola dana. Nisbah bagi hasil ditentukan melalui negosiasi antara pihak BMT Masyarakat Madani Sumut dengan para anggota. Nisbah bagi hasil ditetapkan sebesar 70:30 yakni 70% untuk pengelola dana dan 30% untuk BMT Masyarakat Madani Sumut. Sedangkan untuk pengakuan bagi hasil, BMT mengakuinya atas dasar kas, yaitu pendapatan baru akan diakui pada saat kas diterima.

Hal ini sejalan dengan PSAK 102 yaitu pada paragraf ke 5 entitas dapat bertindak sebagai pemilik dana atau pengelola dana. Dalam kondisi diatas, BMT Masyarakat Madani Sumut menjadi penyedia dana atau penyedia modal sedangkan nasabah sebagai pengelola. Hal ini juga mencerminkan pengakuan asset mudharabah sesuai dengan paragraf ke 12 yang berbunyi: "Dana mudharabah yang disalurkan oleh pemilik dana diakui sebagai investasi mudharabah pada saat pembayaran tunai atau penyerahan aset non tunai kepada pengelola dana". Begitu juga pada paragraf 16, "Usaha mudharabah dianggap mulai berjalan karena dana atau modal usaha mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Keuntungan dibagi berdasarkan nisbah bagi hasil dan kerugiandiakui sebagai penurunan nilai investasi yang bukan merupakan kelalaian atau kesalahan yang di sengaja atau melanggar kesepakatan oleh anggota dan juga kerugian yang terjadi pada periode sebelum akad mudharabah berakhir sebagai kerugian yang mengurangi saldo investasi mudharabah. Kerugian yang bukan kesalahan anggota dalam hal ini adalah meninggalnya anggota atau kerugian akibat bencana alam.

Hal tersebut diatas sesuai dengan konsep dalam PSAK 105 pada paragraf ke 11 tentang konsep bagi hasil yang berbunyi: "Pembagian hasil usaha mudharabah dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagilaba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagiannya adalah laba kotor bukan total pendapatan operasional. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil, maka dasar pembagiannya adalah laba bersih (net profit) yaitu laba kotor dikurangi biaya-biaya yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah". Begitu pula pada paragraf ke 14 "Jika nilai investasi mudharabah menurun sebelum dimulainya usaha disebabkan rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian atau kesalahan pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi mudharabah sesuai dengan PSAK 105.

Pada transaksi diatas, telah sesuai dengan PSAK 105 dalam hal pengakuan, dan pengukuran tetapi dalam hal penyajian dan pengungkapan belum sesuai dengan PSAK 105.

Penyajian akuntansi pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan PSAK 105. BMT Masyarakat Madani Sumut dalam neraca konsolidasi tidak terdapat dana syirkah temporer

yang disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap akun mudharabah sedangkan dalam PSAK 105 paragraf ke 37 “pengelola dana menyajikan transaksi mudharabah dalam laporan keuangan: Dana syirkah temporer dan pemilik dana disajikan sebesar nilai tercatatnya untuk setiap jenis mudharabah, Bagi hasil dana syirkah temporer yang telah diperhitungkan tetapi belum diserahkan kepada pemilik dana disajikan sebagai pos bagi hasil yang belum disalurkan.

Pengungkapan akuntansi pembiayaan mudharabah tidak sesuai dengan PSAK 105. BMT Masyarakat Madani Sumut tidak mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi mudharabah sedangkan dalam PSAK 105 paragraf ke 38 “pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan transaksi mudharabah, namun tidak terbatas, pada: (a) isi akad utama untuk usaha mudharabah, seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, kegiatan usaha mudharabah, dan lain-lain; (b) rincian jumlah investasi mudharabah berdasarkan jenisnya; (c) penyisihan kerugian atas investasi mudharabah selama periode berjalan; dan (d) pengungkapan yang disyaratkan sesuai PSAK 101: penyajian laporan keuangan”.

DAFTAR PUSTAKA

Apriyanti, Hani Werdi, ‘Akuntansi Syariah : Sebuah Tinjauan Antara Teori Dan Praktik’, *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6.2 (2017), 131–40

Dalimunthe, Ahmad Amin, and Rina Rahmadani Sidabutar, *Research Methodology* (Medan, 2020)

Djazuli, A., and Yadi Janwari, *Lembaga-Lembaga Prekonomian Umat* (Jakarta: Raja Garfindo Persada, 2000)

Dr. Wastam Wahyu Hidayat, SE., MM, *Dasar-Dasar Analisa Laporan Keuangan*, ed. by Funky Fabri, Pertama (Jakarta: Uwais Inspirasi Indonesia, 2018)

Fitri, Dian Hayatul, ‘Analisis Penerapan PSAK 101 Pada Laporan Keuangan Syariah Murni Amanah Sejahtera Malang’, 2020, 1–89

Gunawan, Imam, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013) Harahap, Sofyan Syafri, *Teori Akuntansi* (Jakarta: RajaGrafindo Persad, 2011)

Harmain, Hendra, Anggriyani, Rasidah, Nurlaila, Hastuti Olivia, Desy Farina, and others, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, ed. by Arfan Ikhsan (Medan: Mdenatera, 2019)

Harmain, Hendra, Nurlaila, Lili Safrida, Sufitrayati, Alfurkaniati, Yana Ermawati, and others, *Pengantar Akuntansi 1*, Ketiga (Medan: Madenatera, 2019)

Huda, Nurul, and Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoritis Dan Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Ikhsan, Amrul, and Musfiari Haridhi, 'Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Syariah Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Baituk Qiradh Di Kota Banda Aceh)', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2.3 (2017), 1–11

Imaniyati, Neni Sri, *Aspek-Aspek Hukum BMT* (Bandung: Citra Adhya Bakti, 2019) Mariko, Suhatri, 'Transaksi Likuiditas Di Lembaga Keuangan Mikro Syariah Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Islam', *Jurnal Tamwil*, 1, No (2015)

Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)

Muhammad, Rifqi, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Jakarta: P3EI press, 2008)

Muslim, Sarip, *Akuntansi Keuangan Syariah: Teori Dan Praktik* (Bandung: Pustaka Setia)

Pinbuk, *Calon Pengelola Lembaga Keuangan Mikro Syariah* (Jakarta, 2005) Puspitasari, Rindu, 'Pengaruh Pembiayaan Dan Simpanan Terhadap Pendapatan BMT Laa-Roiba', 2017

Rezita, Reza, 'Penerapan PSAK 101 Pada BMT Sakinah Masjid Baburrahim Nagari Batubasa Kecamatan Pariangan', 2017

RISWAN, Riswan, and Yolanda Fatrecia Kesuma, 'Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Penilaian Kinerja Keuangan PT. Budi Satria Wahana Motor', *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 5.1 (2014)

<<https://doi.org/10.36448/jak.v5i1.449>>

Soemitra, Andri, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010)

Sri Nurhayati, Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, 5th edn (Jakarta: Salemba Empat, 2019)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016) Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008) Suharsimi, Arikunto, *Metode Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010) 'Undang-Undang No 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian'

Wakhdan, and Galuh Aditya, 'Penerapan Sistem Akuntansi Syariah Pada Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Kabupaten Purworejo', *Prosiding Seminar Nasional Unimus*, 2 (2019), 256–66

Wiroso, *Akuntansi Transaksi Syariah* (Jakarta: Ikatan Akuntansi Indonesia, 2010)